



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengumpulan Uang atau Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengawas Intern Pemerintah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, dan akuntabilitas dengan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

9. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

BAB II

SYARAT, TATA CARA, DAN JANGKA WAKTU PUB

Bagian Kesatu Syarat PUB

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Pasal 5

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk Direktur/Ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani Direktur/Ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:
 - a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua
Tata Cara PUB

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
- (2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. registrasi; dan
 - b. pengajuan rencana program.

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

- a. nama program;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. cara PUB;
- e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
- f. periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 9

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu PUB

Pasal 11

- (1) Izin PUB yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam bentuk Keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III PENYALURAN PUB

Pasal 12

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
- kesejahteraan sosial;
 - kebencanaan;
 - mental/agama/kerohanian;
 - kejasmanian;
 - kesehatan;
 - pendidikan;
 - pelestarian lingkungan;
 - perlindungan satwa; dan/atau
 - kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- uang; atau
 - barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
- perorangan;
 - keluarga;
 - kelompok; atau
 - lembaga.

Pasal 13

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
- untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau non tunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 14

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.

- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 15

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 17

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 18

Bupati berwenang untuk:

- a. menolak permohonan izin PUB apabila:
 - 1) permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - 2) penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 - 3) tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
 - 4) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:
 - 1) untuk kepentingan umum;
 - 2) pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
 - 3) terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
 - 4) menimbulkan permasalahan di masyarakat.
- c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
- d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan

- e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak memenuhi unsur PUB.

Pasal 19

Bupati berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satpol PP dan Damkar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun oleh Inspektorat.

Pasal 22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB melalui DPMPTSP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi administratif

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Bagi Penyelenggaraan PUB
Yang Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Bagi Penyelenggaraan PUB
Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media massa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur mengenai Pungutan Uang atau Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 92